

IMPLEMENTASI TRAFFIC ACCIDENT ANALYSIS GUNA MENANGGULANGI KECELAKAAN LALU LINTAS

Fadlan ¹, Kamaruddin ², Arifai ³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari

Correspondence author: fadlanpapananay@gmail.com

Kendari, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the Implementation of Traffic Accident Analysis to Overcome Traffic Accidents. This research method combines normative and empirical approaches to analyze the implementation of traffic accident analysis which aims to reduce traffic accidents. The data processing and analysis methods use data listing, data coding, tabulation, and data analysis. The results of the study indicate that the Implementation of Traffic Accident Analysis is an important strategic step to reduce the number of traffic accidents by utilizing accurate data and in-depth analysis. There are various internal and external factors that influence the effectiveness of this implementation at the Polres level, which are related to the quality and quantity of personnel, facilities and infrastructure, and public awareness. In order to reduce the number of accidents, fundamental improvements are needed in both internal and external factors. Improving the quality of education and training of police officers, implementing modern technology in Traffic Accident Analysis, and consistent law enforcement are important steps. In addition, education to the public and improving infrastructure facilities must be carried out simultaneously to achieve optimal results in traffic safety.

Keywords: Analysis; Implementation; Traffic Accidents

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi *Traffic Accident Analysis* Guna Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas. Metode penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dan empiris untuk menganalisis implementasi *traffic accident analysis* yang bertujuan menurunkan kecelakaan lalu lintas.. Metode pengolahan dan analisis data menggunakan listing data, koding data, tabulasi, dan analisis data.

Hasil penelitian penunjukan bahwa Implementasi *Traffic Accident Analysis* merupakan langkah strategis yang penting untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dengan memanfaatkan data akurat dan analisis mendalam. Terdapat berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas implementasi ini di tingkat Polres, yang berhubungan dengan kualitas dan kuantitas personel, sarana dan prasarana, serta kesadaran masyarakat. Dalam rangka mengurangi angka kecelakaan, perlu adanya pembenahan mendasar baik pada faktor internal maupun eksternal. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan anggota polisi, penerapan teknologi modern dalam *Traffic Accident Analysis*, serta penegakan hukum yang konsisten adalah langkah-langkah penting. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dan peningkatan fasilitas infrastruktur harus dilakukan secara simultan untuk mencapai hasil yang optimal dalam keselamatan lalu lintas.

Kata Kunci: Analisis; Implementasi; Kecelakaan Lalu Lintas

PENDAHULUAN

Mobilitas manusia dan barang dengan kendaraan bermotor berkembang begitu cepat sebagai akibat peningkatan kesejahteraan dan kemajuan teknologi transportasi. Hal ini berdampak kepada meningkatnya frekuensi kecelakaan lalu-lintas dengan korban pengemudi maupun masyarakat pemakai jalan. Penyebab meningkatnya kecelakaan di jalan selain pertambahan penduduk dan kemakmuran yang menyebabkan semakin banyak orang bepergian, dan ini berkisar dari sifat acuh perseorangan dan masyarakat terhadap pengekangan emosional dan fisik agar dapat hidup aman pada lingkungan yang serba mesin. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kecelakaan adalah keadaan jalan dan lingkungan, kondisi kendaraan, dan keadaan pengemudi.

Salah satu permasalahan lalu lintas yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah kecelakaan lalu lintas, yang biasanya selalu berawal dari adanya pelanggaran lalu lintas. Di wilayah Polresta Kendari, setiap tahun rata-rata terjadi 200 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, luka berat dan ringan serta kerugian materiil yang menunjukkan trend peningkatan.

Pada tahun 2010 Polresta Kendari mencatat total kecelakaan lalu lintas sebanyak 296 kejadian dengan 32 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, 441 orang luka ringan dan kerugian materiil kurang lebih Rp. 387.100.000. Sampai dengan Juni 2011, angka kecelakaan lalu lintas sudah mencapai 218 kejadian dengan 16 orang meninggal dunia, 22 orang luka berat dan 279 orang luka ringan serta kerugian materiil sebesar Rp. 204.495.000. Dari data tersebut terlihat adanya kenaikan kuantitas maupun kualitas kecelakaan.

Berbagai hasil penelitian yang ada, memberi gambaran bahwa kecelakaan lalu lintas di Indonesia mengindikasikan ada hubungan yang cukup signifikan antara perilaku kejadian kecelakaan dengan karakteristik lalu lintasnya. Contoh, di jalan perkotaan pada umumnya yang terlibat kecelakaan terbesar adalah grup pengendara sepeda motor, pejalan kaki dan sepeda (vulnerable road user) yang bisa mengakibatkan tingkat kefatalan, sedangkan untuk kecelakaan di luar kota (jalan antar kota), seperti daerah pada jalur Pantura menunjukkan gambaran yang mengindikasikan dominasi dengan keterlibatan kendaraan roda empat ke atas dengan tingkat kefatalan yang juga mengawatirkan. Dua gambaran perilaku kecelakaan berkaitan dengan karakteristik lalu lintas, dianggap cukup menarik untuk menjadi pilihan penetapan lokasi studi dalam menentukan besaran biaya kecelakaan ini, terutama berkaitan dengan tingkat luka (fatal, luka berat, luka ringan dan kerusakan) dan lokasi kejadian (antar kota dan dalam kota).

Pemahaman tentang kecelakaan lalu lintas oleh sebagian masyarakat Indonesia sering disebut sebagai suatu nasib. Pemahaman ini tidak sepenuhnya benar dan telah menimbulkan efek tidak mau berusaha mencegah atau mengurangi resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian karena kelalaian

sehingga sebenarnya dapat dilakukan pencegahan. Pencegahan dapat dimulai dari proses penyidikan kecelakaan lalu lintas yang benar mulai dari TKP sampai proses P-21 (penyerahan berkas), pendataan yang benar, analisa yang akurat serta melalui implementasi analisa kecelakaan lalu lintas (*Traffic Accident Analysis*) yang konsisten. Implementasi *Traffic Accident Analysis* digunakan untuk mengetahui keakuratan penyebab kecelakaan dari berbagai aspek: manusia, kendaraan, jalan atau lingkungan. Dengan demikian Satuan Lalu Lintas akan mampu merekonstruksi kasus-kasus kecelakaan yang membawa banyak korban, baik untuk kepentingan pro-yustisia maupun pengkajian/ penelitian guna pengambilan keputusan yang akurat dalam rangka pencegahan/ menanggulangi kecelakaan.

Polresta Kendari yang terletak di wilayah Kota Kendari merupakan daerah lintas antara Kota dan kabupaten Propinsi Sulawesi Tenggara sehingga merupakan yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan banyak korban. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka Polres harus melakukan upaya-upaya untuk menekan kecelakaan yang terjadi dengan pencegahan yang serius. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengimplementasikan *Traffic Accident Analysis* guna menurunkan kecelakaan lalu lintas dalam rangka mewujudkan profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Kota Kendari.

METODE

Metode penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dan empiris untuk menganalisis implementasi *traffic accident analysis* yang bertujuan menurunkan kecelakaan lalu lintas. Pendekatan normatif mencakup kajian undang-undang, kasus, hukum, dan perkembangan historis yang relevan. Sedangkan pendekatan empiris melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi lapangan, serta data sekunder dari studi Pustaka dan analisis kecelakaan lalulintas. Metode pengolahan dan analisis data menggunakan listing data, koding data, tabulasi, dan analisis data. Adapun Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis proporsi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini memaparkan hasil penelitian sekaligus pembahasan mengenai implementasi analisis *traffic accident* guna menurunkan kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan konsep *Traffic Accident Analysis*.

Implementasi *Traffic Accident Analysis* dalam Mengurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Upaya Implementasi *Traffic Accident Analysis* di tingkat Polres guna mengurangi angka kecelakaan lalu lintas sehingga profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia dapat terwujud, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks dan adanya keterkaitan antara satu

dengan yang lainnya. Faktor-faktor tersebut meliputi internal dan eksternal organisasi Polres, baik relatif statis maupun kondisi riel yang sedang berkembang.

Faktor Internal

Faktor internal Polres yang mempengaruhi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terdiri dari :

Kekuatan

Kepolisian Republik Indonesia telah mengambil langkah reformasi menuju lembaga kepolisian sipil, professional, dan mandiri, dengan pembenahan berkelanjutan pada reformasi struktural, instrumental dan *cultural*. Reformasi di bidang *cultural* dalam menghadapi masa depan yang makin kompleks dengan tuntutan masyarakat yang makin ketat, maka Kepolisian Republik Indonesia akan mereformasi pola kerja dan perilaku para anggota polisi untuk mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan melakukan beberapa strategi. Salah satu strategi atau kebijakan pimpinan Kepolisian Republik Indonesia selaku penanggung jawab bidang keamanan dan ketertiban adalah *Pertama*, memperluas kemitraan (*partnership* dan *networking*) secara bertahap dengan masyarakat memanfaatkan potensi yang ada dalam masyarakat. *Kedua*, Komitmen pimpinan Kepolisian Republik Indonesia untuk terus mengembangkan SDM yang mampu mengemban tugas Kepolisian Republik Indonesia dan mencukupi baik dari segi kualitas maupun kuantitas dalam rangka menciptakan lembaga kepolisian yang profesional. *Ketiga*, Rekrutmen Kepolisian Republik Indonesia yang semakin ditingkatkan kuantitasnya sehingga ratio Kepolisian Republik Indonesia dibandingkan masyarakat yang dilayani semakin kecil. Semakin meningkatnya kesempatan bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia untuk dapat mengikuti pendidikan di luar negeri sekaligus menjadikan kontribusi perbandingan kondisi perilaku tertib berlalu lintas. *Keempat*, Sarana dan prasarana yang dimiliki Kepolisian Republik Indonesia baik markas, sarana transportasi dan komunikasi semakin ditingkatkan dalam rangka menunjang tugas pokoknya.

Kelemahan

Dalam implementasi *traffic accident analysis* ini terdapat beberapa kelemahan yakni ; *Pertama*, Apabila dilihat dari jumlah personel Satlantas yang bertugas di bidang operasional, dibandingkan dengan luas wilayah, panjang jalan serta jumlah kendaraan umum yang ada tentu masih sangat kurang. *Kedua*, kualitas personil Satlantas apabila dilihat dari pendidikan kejuruan yang dimiliki masih relatif kurang. Dengan tidak dimilikinya pendidikan kejuruan apabila tidak diimbangi dengan pelatihan-pelatihan di kesatuan secara rutin, maka ketrampilan dasar sebagai seorang anggota polisi lalu lintas tentu tidak akan memadai. *Ketiga*, Masih ada kecenderungan untuk menyelesaikan perkara laka lintas di luar pengadilan yang berakibat tidak dilaporkan/ tidak terdata sehingga menyebabkan pengambilan keputusan untuk pencegahan kecelakaan lalu lintas tidak didukung data akurat. *Keempat*, Adanya sikap mental beberapa petugas yang kurang peduli terhadap

masalah penyelesaian kecelakaan laka lantas yang dihadapi pada jalan-jalan dan waktu-waktu tertentu dan menganggap sebagai kegiatan rutinitas, karena lebih berharap alih tugas dibidang pelayanan administrasi kendaraan atau pengemudi. *Kelima*, Tingkat kepercayaan masyarakat khususnya pengguna jalan raya kepada Polantas relatif masih rendah, bahkan ketakutan pada Polantas di jalan masih tinggi, akibat persepsi masa lampau tentang penyimpangan perilaku Polisi yang lebih menonjolkan aspek represif/ penindakan kepada para pelanggar peraturan lalu lintas di jalan raya. Di tengah rendahnya budaya / kesadaran berlalu lintas di jalan raya maka pendekatan yang sifatnya represif diimbangi dengan persuasif dan edukatif akan lebih bisa diterima. *Keenam*, Apabila dilihat dari sarana pendukung pelaksanaan tugas dapat dilihat jumlah kendaraan dinas yang dimiliki bila dibandingkan dengan jumlah personil yang ada, masih kurang sehingga tidak akan bisa menunjang mobilitas anggota Sat Lantas secara optimal.

Ketujuh, Kesejahteraan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang rendah membuka peluang perilaku "tidak patuh hukum" dari anggota-anggota Polisi khususnya Polisi lalu lintas dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran lalu lintas. Diantara petugas lapangan disinyalir masih ada yang melakukan penindakan sekaligus vonis ditempat secara menyolok tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan. Hal tersebut karena bersinggungan dengan kepentingan masyarakat secara langsung telah menciptakan penilaian yang negatif kepada Polantas. *Kedelapan*, Ketakutan dalam mendata kasus laka lantas dikaitkan dengan target penyelesaian kasus sehingga ada modus manipulasi laporan. *Kesembilan*, Sebagai anggota di lapangan dipandang masih kurang menguasai perundang- perundangan sehingga kewenangan selaku aparat penegak hukum tidak dapat diaplikasikan sepenuhnya dalam mengantisipasi ketidak tertiban berlalu lintas, sebaliknya masih ada diantara anggota yang dalam menjalankan kewenangannya menunjukkan arogansi.

Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi traffic accident analysis terdiri dari peluang-peluang sebagai berikut.

Peluang

Pertama, Makin aktifnya kontrol eksternal dari DPR / DPRD, BPK, berbagai lembaga negara lain dan LSM serta harapan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia merupakan bentuk kepedulian masyarakat yang memotivasi peningkatan sumber daya dan kinerja Kepolisian Republik Indonesia / Polantas. *Kedua*, Melihat dari kekuatan jumlah masyarakat sukarelawan pengatur lalu lintas yang relatif besar, sangat berpeluang untuk menambah kekuatan mitra Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka ikut serta mengemban fungsi Kamtibmas lalu lintas. Selain itu menjamurnya berbagai kelompok pemilik motor seperti misalnya "Paguyuban Honda Tiger, MIO Club, Vespa Club dan lain-lain bisa

dijadikan mitra dan sarana kampanye kamtibmascar lantas yang efektif. *Ketiga*, Keberadaan petugas Polantas di lapangan dipandang sebagai sosok hukum bagi pemakai jalan.

Keempat, Kepedulian masyarakat dalam menciptakan perilaku tertib berlalu lintas disampaikan melalui program penyiaran televisi melalui dialog interaktif dengan nara sumber atau melalui media cetak dalam kolom kontak pembaca. *Kelima*, Pembangunan infrastruktur/prasarana transportasi terutama di kota-kota besar guna meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. *Keenam*, Terbitnya berbagai regulasi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah, pada sisi lain masyarakat menuntut peningkatan pelayanan transportasi umum serta kondisi prasarana transportasi yang semakin memadai. *Ketujuh*, Hasil-hasil kajian para pakar maupun lembaga-lembaga penelitian yang disampaikan dalam forum-forum ilmiah atau melalui media cetak dan elektronika, sebagai bentuk kepedulian dalam meningkatkan perilaku tertib berlalu lintas. *Kedelapan*, Peningkatan tuntutan standard service pada berbagai *public service providers* di masyarakat, mendorong Kepolisian Republik Indonesia menfokuskan pada upaya meningkatkan service excellence dalam penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban.

Kendala

Pertama, Pengaturan oleh supeltas di jalan yang tidak terkendali dan tidak mempunyai ketrampilan dasar teknik pengaturan lalu lintas dan motifnya ekonomi semata, maka banyak ditemui hal-hal yang justru bisa menyebabkan kemacetan lalu lintas dan kriminal (perusakan, pemerasan, dan intimidasi) maupun kecelakaan. *Kedua*, Disiplin masyarakat pengguna jalan raya masih sangat rendah. Apabila tidak ada kehadiran anggota Kepolisian Republik Indonesia / Polantas secara fisik aka kecenderungan melakukan pelanggaran dengan melanggar rambu-rambu dan peraturan akan meningkat. Ketidak tertiban berlalu lintas sebagai fenomena sehari-hari telah dipandang sebagai suatu budaya sehingga perilaku pemakai jalan yang menyimpang diterima sebagai suatu kondisi yang tidak dapat dielakkan. *Ketiga*, Penerapan sanksi denda atas pelanggaran lalu lintas yang masih jauh lebih rendah dari denda maksimal sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelanggar. *Keempat*, Sistem pelayanan penumpang angkutan umum yang diberi peluang untuk mengangkut melebihi kapasitas sehingga membuat operator lebih condong mengejar uang setoran tanpa mempedulikan/ mengesampingkan disiplin berlalu lintas.

Kelima, Ketidak tertiban berlalu lintas sebagai dampak dari kebijakan pemerintah dalam hal pemberian ijin membangun tempat-tempat konsentrasi publik yang tidak disertai dengan sarana dan prasarana untuk perparkiran yang memadai atau penyeberangan. *Keenam*, Jumlah korban meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari ulah ketidak disiplin pemakai jalan, belum dipandang sebagai suatu keprihatinan bersama, namun dianggap sebagai suatu resiko pemakai jalan yang bisa menimpa siapa saja. *Ketujuh*,

Pemberian ijin trayek yang melebihi kapasitas kebutuhan jalur atau terjadinya penyerobotan dari jalur lain ke jalur gemuk / basah. Terbatasnya pembangunan infrastruktur jalan yang tidak dapat mengimbangi pertumbuhan jumlah kendaraan yang demikian pesat.

Seperti telah dijabarkan sebelumnya, dengan implementasi *Traffic Accident Analysis* akan dapat diketahui tingkat keakuratan penyebab kecelakaan dari berbagai aspek: manusia, kendaraan, jalan atau lingkungan. Dengan demikian Satlantas akan mampu merekonstruksi kasus-kasus kecelakaan yang membawa banyak korban baik untuk kepentingan *pro-yustisia* maupun untuk pengkajian atau penelitian guna pengambilan keputusan yang akurat dalam rangka pencegahan atau menurunkan kecelakaan. Kriteria keamanan keselamatan dan ketertiban lalu lintas (Kamseltibcar) antara lain adalah : bagaimana kecelakaan bisa dicegah (aspek orang), bagaimana kecelakaan bisa dikurangi (aspek infra struktur dan kendaraan) serta bagaimana laka lantas dan tingkat fatalitas korban dapat ditekan atau dikurangi dalam rangka keselamatan.

Upaya terdiri dari program-program, program terdiri dari berbagai aktivitas yang sesuai dengan rencana, anggaran dan prosedur (meliputi rangkaian atau langkah-langkah yang diinginkan sesuai dengan tugas) yang implementasinya dapat dilaksanakan sebagai berikut :

Pembenahan Piranti Lunak (Pilun)

Penyusunan Piranti Lunak (Pilun) sebagai Pedoman Kerja

Menekankan kepada penyusunan instrumen-instrumen atau perangkat-perangkat lunak dan sistem kerja yang dapat menunjang tugas-tugas kepolisian dalam upaya memelihara dan menanggulangi berbagai gangguan kamtibmas, khususnya dalam mewujudkan kamseltibcar lalu lintas. Termasuk di dalamnya adalah penyusunan produk- produk Sisrenstra Polres yang secara manajerial melalui berbagai proses maupun pendekatan (*doel matighaid, recht matighaid*) secara sistematis. Dengan demikian diharapkan dapat mengakomodir tuntutan masyarakat terhadap kinerja Satlantas Polres dan dapat dilaksanakan bukan semata-mata membuat rencana yang sempurna tetapi juga dapat diimplementasikan di lapangan secara efektif, mampu memproyeksikan skenario *profiling* dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Khusus permasalahan kecelakaan lalu lintas, karena sistem perencanaan yang dibuat berdasarkan pencermatan lingkungan (*implementasi Traffic Accident Analysis*) maka akan diketahui secara akurat penyebabnya sehingga upaya penurunan angka kecelakaan lalu lintas implementasinya akan aplikatif.

Penegakan peraturan

Apabila kita lihat dari data-data kecelakaan yang terjadi di wilayah Polresta Kendari, maka penyebab kecelakaan lalu lintas yang terjadi sepanjang tahun 2002 sampai dengan Juni 2007 yaitu 610 kasus apabila dilihat dari penyebabnya secara berurutan adalah faktor manusia sebanyak 497 (81,48%), faktor kendaraan 67 (10,98%) dan faktor jalan sebanyak 31

(5,08%) dan lingkungan sebanyak 15 (2,46%). Dengan demikian faktor manusia memang menjadi penyebab paling utama permasalahan lalu lintas jalan raya di wilayah Polresta Kendari. Oleh karena itu untuk mengurangi angka kecelakaan dapat dibuat berbagai peraturan atau implementasi peraturan yang sudah ada secara optimal terhadap pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor sebagai berikut. Secara umum ada permasalahan di bidang peraturan perundang-undangan, yakni peraturan perundangan yang diterapkan selama ini terhadap para pelanggar lalu lintas dirasakan masih belum mampu untuk menimbulkan efek deteren, menimbulkan peluang terjadinya kolusi dalam bentuk denda damai, pungli dan lain- lain. Kondisi tersebut tidak semata-mata penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa anggota Satlantas, tetapi di kalangan masyarakat pengguna jalan sendiri memang belum ada budaya tertib, kesadaran berlalu lintas rendah dan kecenderungan tidak mau susah atau mencari gampang yang terlihat apabila terkena tilang atau melanggar tidak mau repot mengurus sesuai prosedur dan memilih memberikan denda damai. Dalam situasi ini masyarakat hanya mengkambing hitamkan Polantas saja.

Situasi demikian lama kelamaan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di kalangan masyarakat luas, sehingga menyulitkan para pelaksana penegak hukum di jalan untuk menegakkan hukum dan ketertiban konsekuen. Sanksi atas pelanggaran lalu lintas tidak boleh main-main sebatas denda, tetapi apabila perlu sanksinya perlu ditambah dengan hukuman penjara untuk kasus- kasus seperti berkendara di bawah pengaruh alkohol, sanksi-sanksi tersebut dimasukkan ke dalam file yang digunakan sebagai pertimbangan atau catatan dalam memperoleh SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian). Sanksi ini tentu harus diimbangi dengan sikap tidak kenal kompromi dari Kepolisian Republik Indonesia sebagai penegak hukum. Pemberian sanksi ini merupakan sebuah strategi jangka pendek, penegakan hukum lebih bersifat sebagai *shock* terapi, untuk menimbulkan efek jera. Salah satu faktor penyebab tetap berlanjutnya ketidak tertiban berlalu lintas adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, karena dilatar belakangi oleh kurangnya penguasaan perundangan oleh petugas di lapangan.

Perundang-undangan yang kita miliki sudah menjangkau setiap perilaku menyimpang kendaraan bermotor dalam bentuk pelanggaran lalu lintas yang dapat berakibat kecelakaan atau kemacetan lalu lintas, namun masih dihadapkan pada faktor kendala pada petugas itu sendiri selaku pengawal undang-undang yang harus ditegakkan petugas di lapangan seringkali rentan terhadap iming-iming yang ditawarkan pelaku pelanggaran lalu lintas dalam bentuk denda damai di lapangan.

Selain itu, pemberian sanksi tegas ini juga bertujuan untuk mengantisipasi kondisi tersebut. Pimpinan kesatuan melaksanakan operasi bersih sebagai langkah penertiban internal, yang efektivitasnya terbatas pada periode operasi, sehingga kondisi tersebut secara perlahan akan kembali semula. Pendapat para pakar bahwa hukum harus ditegakkan

dengan ketat, keras dan tegas, artinya bahwa hukum dijalankan secara konsekuen tanpa pandang buku dan tidak bisa dibeli. Namun kembali kepada kendala dari petugas di lapangan yang masih renta terhadap iming-iming denda damai di lapangan, maka perilaku tidak tertib berlalu lintas akan terus berlangsung tanpa dirasakan efek jera oleh pelanggar lalu lintas.

Menghadapi kerentanan tersebut, maka perlu ditempuh solusi dalam bentuk sistem kontrol yang lebih efektif terhadap setiap tindakan petugas di lapangan dalam bentuk pertanggung jawaban administrasi sebagaimana telah berlangsung selama ini serta ditopang dengan sistem bonus dalam bentuk prosentase langsung diterima oleh petugas penindak tanpa harus melalui birokrasi yang memakan waktu. Dalam hal ini petugas penindak dapat langsung mendapat bonus dalam prosentase yang telah ditetapkan menurut ketentuan perundang-undangan setelah pelanggar ditetapkan perundang-undangan setelah pelanggar ditetapkan denda tilang dan pendistribusian kepada petugas penindak sebagai hak yang bersangkutan, dilakukan melalui prosedur perbankan.

Dengan demikian pemerintah tidak perlu menyediakan anggaran untuk menaikkan tingkat kesejahteraan petugas di lapangan. Terhadap petugas di lapangan yang telah dipayungi dengan aspek legalitas memperoleh hak atas tindakannya di lapangan, juga diawasi dengan sistem kontrol yang efektif, sehingga petugas di lapangan dapat bertindak dengan tegas, berwibawa dan pada gilirannya dipercaya oleh masyarakat karena tidak mudah diiming-imingi denda damai di lapangan. Hal ini tentunya diharapkan akan berdampak pada peningkatan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Dalam menyelenggarakan segala aktivitas dalam menjamin ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, maka diperlukan persyaratan utama yang diatur oleh perundang-undangan, salah satunya adalah Penerbitan Surat Ijin Mengemudi. Bahwa persyaratan pengemudi wajib memiliki surat ijin mengemudi telah diatur dalam Bab VIII pasal 77 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta ujian bagi pemohon Surat Ijin Mengemudi sebagaimana diatur dalam paragraf 3 pasal 219 sampai dengan UU No. 223 Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 14 ayat (1) b, bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

Dalam pelaksanaannya antara lain menyelenggarakan penerbitan surat ijin mengemudi dengan persyaratan sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Dikaitkan dengan data kecelakaan lalu lintas dilihat dari aspek penyebab kecelakaan yang ternyata didominasi oleh faktor manusia sebagai faktor utama diantara faktor kendaraan, jalan dan lingkungan, maka adalah merupakan tantangan sekaligus kewajiban bagi kita Kepolisian Negara Republik

Indonesia yang bertugas dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas di jalan untuk meningkatkan kualitas kemampuan dan ketrampilan setiap pemohon Surat Ijin Mengemudi melalui pengujian yang bertanggung jawab.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, ketidak disiplin pengemudi, ketidak tertiban berlalu lintas, berkaitan dengan perolehan surat ijin mengemudi yang penyelenggaranya oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dijumpai adanya proses peilikan SIM tanpa prosedur yang benar sehingga kita sering orang yang tidak bisa menyetir tetapi mempunyai SIM A, hal ini akan berakibat pengguna jalan raya kita berisi orang yang tidak terampil berkendara, tida paham peraturan lalu lintas dan tidak peduli pada prinsip-prinsip keamanan.

Menghadapi tantangan tersebut maka untuk meningkatkan kualitas kemampuan dan ketrampilan serta disiplin mengemudi, maka diperlukan perubahan serta disiplin mengemudi, maka diperlukan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan penertiban surat ijin mengemudi, dari penekanan pada kecepatan pelayanan dengan tetap memperhatikan ketentua prosedur yang berlaku kepad penekanan kualitas kemampuan dan ketrampilan pengemudi melalui proses pengujian yang bertanggung jawab. Artinya bahwa proses pengujian teori dan praktek diselenggarakan dengan nyata bahwa pemohon surat ijin mengemudi benar-benar paham dan ketrampilannya teruji yang dilakukan oleh penguji teori dan praktek yang bertanggung jawab atas hasil ujian yang telah direkomendasikannya. Hal ini dipandang perlu untuk dapat diselenggarakan dalam strategi jangka pendek mengingat sarana dan prasarana pengujian sudah tersedia disetiap satuan penerbit administrasi surat ijin mengemudi yaitu di Polres-Polres.

Dengan terselenggaranya proses pengujian yang bertanggung jawab dalam penerbitan surat ijin mengemudi maka diharapkan pada gilirannya akan meningkatkan keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas serta berdampak pada menurunnya jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas maupun korban fatal yang ditimbulkan. Disamping hal tersebut di atas sebagai dampaknya, maka yang tidak kalah pentingnya adalah tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada Kepolisian Republik Indonesia.

Sebagai bahan perbandingan, di Jepang untuk mendapatkan SIM seseorang dituntut memiliki ketrampilan tinggi dalam mengendarai kendaraan serta berpengetahuan cukup mengenai peraturan lalu lintas dan keselamatan di jalan. Ini semua nyaris mustahil dipelajari secara mandiri sehingga mengikuti kursus menyetir (termasuk untuk kendaraan roda dua) boleh dikatakan sebagai kewajiban bagi siapa saja yang ingin memperoleh SIM (Hasanudin, 2005, 1)

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaranya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat,

aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pembinaan di bidang lalu lintas jalan, melalui rekayasa lalu lintas dapat meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas. Disamping itu dalam aspek kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan, pengetahuan dan teknologi, hubungan internasional serta koordinasi antar wewenang pembinaan lalu lintas jalan tingkat pusat dan daerah serta antar instansi, sektor dan unsur terkait lainnya. Dalam rangka pembinaan lalu lintas jalan sebagaimana tersebut diatas, diperlukan penetapan aturan-aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lalu lintas yang berlaku secara internasional. Disamping itu untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam menggunakan dan pemanfaatan jalan diperlukan pula adanya ketentuan-ketentuan bagi pemerintah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan juga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan di seluruh jaringan jalan primer dan sekunder yang ada di tanah air baik yang merupakan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota maupun jalan desa.

Apabila melihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi pada pembahasan terdahulu, maka kelemahan internal mendasar yang ditemui adalah keterbatasan pengetahuan dan ketrampilan anggota Polantas dalam menangani kecelakaan lalu lintas. Sementara faktor eksternalnya adalah kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas sangat rendah, yang terlihat dari tingginya angka kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia. Oleh karena itu dibutuhkan edukasi yang maksimal dalam bentuk Diklat dan Pemahaman tugas dan fungsi dari anggota Polantas dalam menangani kecelakaan lalu lintas.

KESIMPULAN

Implementasi *Traffic Accident Analysis* merupakan langkah strategis yang penting untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dengan memanfaatkan data akurat dan analisis mendalam. Terdapat berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas implementasi ini di tingkat Polres, yang berhubungan dengan kualitas dan kuantitas personel, sarana dan prasarana, serta kesadaran masyarakat. Dalam rangka mengurangi angka kecelakaan, perlu adanya pembenahan mendasar baik pada faktor internal

maupun eksternal. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan anggota polisi, penerapan teknologi modern dalam *Traffic Accident Analysis*, serta penegakan hukum yang konsisten adalah langkah-langkah penting. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dan peningkatan fasilitas infrastruktur harus dilakukan secara simultan untuk mencapai hasil yang optimal dalam keselamatan lalu lintas. Dengan pendekatan yang komprehensif dan integratif, diharapkan angka kecelakaan lalu lintas dapat menurun secara signifikan dan keselamatan di jalan raya dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 2001. Reformasi Hukum. Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Cetakan Pertama. CV. Mandar Maju, Jakarta
- Djamin, Awaloedin, 1995, Administrasi Kepolisian, CV Mandira Buana, Jakarta
- Djajoesman, H. S. 1976. Polisi dan Lalu-Lintas. Bandung: Mabes Kepolisian Republik Indonesia Press
- Ditlantas Babinkum Kepolisian Republik Indonesia, Lalu Lintas Dalam Angka Tahun 2005 dan Semester I Tahun 2006.
- Farris, 2005, Profesionalisme Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta ,Cipta Manunggal
- Indarti, Eryln, 2008, Membangun Professionalisme dan Kemandirian Polisi, Mewujudkan Demokrasi, Kompolnas, Jakarta
- Ismail, Chairudin, 2008, Kepolisian Sipil Sebagai Paradigma Baru Kepolisian Republik Indonesia, Pembekalan Kepada Peserta Sespati Kepolisian Republik Indonesia Dikreg ke 14 T.P.
- Kunarto, 1999, Kapita Selekta Binteman (pembinaan tenaga manusia) Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta , Cipta Manunggal
- Lopa, Baharudin, 1999, Pertumbuhan Demokrasi, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama, PT. Yarsif Watampone
- Logman. Loeby, 1987, Pra Peradilan di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Moeleong, Lexy. J, 1990, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Markas Besar kepolisian Republik Indonesia, 1999, Analisis Data Personil Dan Dimensi Permasalahannya Dalam Rangka Menunjang Operasional Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta ,Cipta Manunggal
- Osborne, David, Ted Gaebler, 1999, Mewirusahaakan Birokrasi (Reinventing government), Jakarta PT Pustaka Binaman Pressindo
- Putri, Megawati Soekarno, 2003, Dalam Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Dan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 Serta Nota Keuangannya di Depan Sidang Dewan Perwakilan Rakyat
- Parsudi, Suparlan (Ed), 2004, Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia, Jakrta, YPKIK
- Refleksi Pemikiran Jenderal Polisi Sutanto, Hal. 2005
- Rahardjo, Satjipto, 2000. Menuju Kepolisian Republik Indonesia Mandiri yang Profesional. Jakarta Yayasan Tenaga Kerja
- Rahardjo, Satjipto. 1993. Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. Sinar Baru, Bandung

-
- Rahardjo, Satjipto. 2003. Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Sailendra, Agus Bari, 2000, Pengkajian Besaran Biaya Kecelakaan Lalu Lintas Atas Dasar Perhitungan Biaya Korban Kecelakaan Studi Kasus Bandung, Cirebon Dan Purwokerto, Karya Tulis Penelitian Tim studi Pengembangan Besaran Biaya Kecelakaan Lalu Lintas Pusat Litbang Jalan dan Jembatan, Puslitbang Jalan dan Jembatan, Bandung
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 1986. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali
- Susanto, IS, 1990. Kriminologi, FH Undip, Semarang
- TRL-UK/Institute of Road Engineering, 1997, Accident Costs in Indonesia. Road Research Development Project, Report No. RRDP 17, Agency for Research and Development, Bandung, Indonesia
- Yahya, M. Naufal. 2004. Kinerja Keselamatan di Indonesia. Jagatara ed. I, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana